

BAB II

PROFIL KJKS BINAMA

2.1 DESKRIPTIF KJKS BINAMA

2.1.1 Sejarah KJKS Binama

BMT BINAMA didirikan pada tanggal 14 Juni 1993 oleh para aktivis muda yang didukung oleh para tokoh masyarakat. Pendirian ini didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. Untuk itu KJKS BINAMA didirikan dengan semangat tujuan:

- a. Menjadikan KJKS BINAMA sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala modal pengembangan usaha sebagaimana banyak dialami oleh para pengusaha kecil dan menengah.
- b. Menjadi perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tetapi tidak bisa melaksanakan usaha di satu pihak dengan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk pengembangan.
- c. Menjadi lembaga perintis dalam pengembangan lembaga keuangan swadaya dan swadana dengan sistem syari'ah Islam (bagi hasil).

Dalam operasionalnya legalitas KJKS BINAMA berbadan hukum No: 1210 A / BH/ PAD/ KWK. 11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 dan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan surat keputusan Menteri Negara

Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Nomor: 18/PAD/KWK.II/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004¹⁰.

Manfaat yang hendak dicapai:

1) Manfaat sosial

- Terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota atau nasabah BMT sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif.

2) Manfaat ekonomis

- Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah.
- Menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam.
- Meningkatkan kepemilikan asset ekonomi bagi masyarakat Islam.

Sasaran yang hendak dicapai :

1) Sasaran Lending

Yang menjadi sasaran Lending/ pembiayaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan: aset antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan. Sektor usaha yang dibiayai meliputi: perdagangan, industri dan kerajinan serta jasa. Mengingat juga di wilayah Kaliwungu juga banyak pedagang serta ramai akan para pedagang dan pengusaha. Hali ini dijadikan sasaran pemasaran produk

¹⁰ Company profile KJKS Binama

lending semisal untuk pembiayaan modal usaha, kredit kepemilikan rumah dll.¹¹

2) Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran *funding* (penggalangan dana) adalah: individu, lembaga-lembaga, BUMN dan instansi pemerintah. Serta tidak luput juga para pedangang pasar dan pedangan kaki lima di wilayah Kaliwungu. Karena pada umumnya para pedangang enggan antri di Bank, Koperasi, dll. Hal ini juga dimanfaatkan oleh para marketing untuk memberikan fasilitas jemput bola kepada para pedagang, para pedagang pun juga pada saat menabung ada yang giat ada juga yang kurang¹².

Setelah 20 tahun berdiri, KJKS Binama telah memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di wilayah Semarang, Kaliwungu, Weleri, Batang, Ungaran, dan Magelang. Memiliki 7 kantor cabang untuk memberikan layanan kepada anggota dan semakin memperluas jaringan Lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia. Akan tetapi KJKS Binama mempunyai kantor yang masih dalam wilayah provinsi Jawa Tengah

¹¹ Wawancara dengan Bp. M. Rizal selaku supervisor sewaktu survey di daerah Pandean, Kaliwungu untuk pembiayaan modal usaha Air mineral pada tanggal 26 November 2013.

¹² Wawancara dan mengikuti marketing (Bp. M. rohis) pada saat mengambil tabungan di Pasar Pagi Kaliwungu pada tanggal 20 November 2013.

2.1.2 VISI dan MISI KJKS BINAMA

VISI

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.”

MISI

Mewujudkan KJKS BINAMA yang :

1. **Sehat**, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan ≥ 81 .
2. **Berkembang**, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke tahun.
3. **Profesional** dengan mutu pelayanan yang baik, yakni mempunyai SDM yang profesional yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan didukung *performa* kantor dan sarana prasarana yang baik;
4. **Memiliki Resiko Usaha Yang Minimal**, yakni kemampuan meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan sehingga tidak terjadi kerugian.
5. **Tingkat Pengembalian Yang Maksimal**, yakni kemampuan mengoptimalkan *return* investasi baik dalam simpanan maupun permodalan.
6. Memberi **Kontribusi** dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat dari KJKS BINAMA secara ekonomis baik

langsung maupun tidak langsung. Di KJKS Binama tersirat nilai-nilai dasar sumber daya insani yaitu:

Shidiq (Benar) : menerapkan akad-akad yang dibenarkan dalam islam


Istiqomah (Tekun) : senantiasa melayani nasabah dengan tekun.

Fastabiqul Khairat (Berlomba dalam Kebaikan):

Amanah (Dapat dipercaya): selalu amanah dalam menghimpun dana anggota.

Ta`awun (Kerjasama): dapat bekerjasama dengan baik dengan instansi manapun, serta saling menuntungkan.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI KJKS BINAMA



Pengurus :

Ketua : Agus Mubarak, SE

Sekretaris : Moh. Effendi Yulistantyo,
SE

Bendahara : Sri Nawatmi, SE. MSi

Direktur	:	Kartiko Adi Wibowo, SE. MM
Head of Operasional Departement	:	Diah Fajar Astuti, SE
Deputi Bidang Marketing	:	Ida Panca Sriani, SE
Kepala Cabang Semarang Tlogosari	:	Nindyo Wahyono, SE
Kepala Cabang Kaliwungu	:	Umbara Ranuaji, SE
Kepala Cabang Weleri	:	Waskitho Budi Hayu, SEI
Kepala Cabang Ungaran	:	Irawan, SE
Kepala Cabang Batang	:	M. Mudrik Tanthowi, SE
Kepala Cabang Semarang Ngaliyan	:	Danang Widjanarko, SE
Kepala Cabang Magelang	:	Adi Prabowo, SE

2.1.4 Produk-produk yang dikeluarkan KJKS Binama

a. Produk Funding

- **Sirela (Simpanan Sukarela Lancar)**

Sirela yaitu simpanan *Mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

a. Keutamaan Dari Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar)

- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu

- Dapat dijadikan pembiayaan
- Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat tujuan
- Sebagai salah satu persyaratan, pembiayaan di Binama
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Nisbah bagi hasil = 28% : 72 %

b. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Sirela

- Penyimpanan perorangan / lembaga
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekeningsimpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM)
- Setoran awal minimal Rp. 25.000;
- Setoran selanjutnya minimal Rp 2.000

- **TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)**

Tasaqur yaitu produk yang merujuk pada konsep *Wadiah*. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggotamempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya

dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.²¹

a. Keutamaan Dari Produk Tasaqur (Tabungan PersiapanQurban)

- Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Penarikan simpanan dilakukan secara periodik satu tahun
sekali yaitu pada bulan Dzulhijah
- Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah qurban

-Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ketempat tujuan anggota.

- Nisbah bagi hasil = 28 % : 72 %

- Bebas biaya administrasi bulanan

b. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tasaqur

- Penyimpanan perorangan / lembaga

- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan

- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM)

- Setoran awal minimal Rp. 25.000;

- Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000;

• **SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka**

Sisuka yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang,

dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12bulan.

a.Keutamaan Dari Produk Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

- Sebagai sarana investasi jangka panjang

- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS Binama

-Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas

atau karyawan KJKS Binama ketempat tujuan mitra

- Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan :

3 bulan = 45 % : 55 %

6 bulan = 50 % : 50 %

12 bulan = 55 % : 45 %

b. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Sisuka

- Penyimpanan perorangan / lembaga
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM)
- Setoran awal minimal Rp 1.000.000;

• **SIAP HAJI (Simpanan Persiapan Haji)**

Siap Haji yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah Haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

a. Keutamaan Dari Produk Siap Haji (Simpanan Persiapan Haji)

- Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu
- Peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah haji
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi setoran yang akan langsung diambil oleh petugas atau karyawan dari KJKS Binama ketempat tujuan mitra
- Nisbah bagi hasil = 28 % : 72 %
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umroh (BPIH)
- Saldo minimal untuk didaftarkan ketentuan DEPAG

b. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Siap Haji

- Penyimpanan perorangan / lembaga
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekeningsimpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM)
- Setoran awal minimal Rp 250.000;
- Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000;

- **TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)**

Tarbiah yaitu merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.²⁷ Didasarkan atas akad Wadiah Yadhamanah, adalah akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan dana memberikan ijin kepada pihak yang dititipi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan.

- a. Keutamaan Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah)

- Setiap rekening yang kluar pada saat pembukaan arisan berhak memperoleh hadiah - hadiah berupa uang maupun barang
- Bila nomor rekening anggota keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas Dana Arisan, Anggota tidak perlu membayar setoran lagi , karena kelebihan uang dari saldo tarbiah anggota adalah hadiah dari KJKS Binama. Dan anggota masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan

- Anggota dapat mempunyai lebih dari satu rekening Tarbiah sehingga kesempatan mendapatkan hadiah besar
- Dapat dijadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan Tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
- Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS Binama ketempat tujuan anggota

b. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tarbiah

- Penyimpanan perorangan
- Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM)
- Setoran awal dan selanjutnya sesuai ketentuan
- Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan Tarbiah bulanan
- **Sertifikat Modal Penyertaan**
yaitu sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana bernominal Rp 250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KJKS BINAMA
- **Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib**
Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad *Musyarakah* (penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modal pada Koperasi.

b. Produk Lending

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut :

- **Pembiayaan *MUDHARABAH* (Bagi Hasil),**

Pembiayaan yang diperuntukkan untuk modal usaha, yaitu anggota yang meminjam uang di KJKS Binama untuk modal usaha. Serta anggota mengembalikan uang yang dipinjam dengan cara dia angsur setiap bulan dan memberikan bagi hasil atas usahanya.

- **Pembiayaan *MURABAHAH* (Jual beli),**

pembiayaan untuk membeli barang nasional maupun internasional. Dalam hal ini bank tidak melakukan perdagangan baik dengan pemasok maupun dengan penerima pembiayaan, karena barang yang dibeli langsung di atasnamakan penerimaan pembiayaan.

- **Pembiayaan *AL IJARAH* (Sewa menyewa).¹³**

adalah sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Pengertian Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

SISUKA (Simpanan Sukarela berjangka) merupakan simpanan dengan akad *mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo

¹³<http://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk.html>

rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Setiap perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil, akan diumumkan di KJKS BINAMA dan semua penyimpan dianggap mengetahuinya. Sisuka sama halnya dilembaga keuangan syariah seperti deposito, akan tetapi di KJKS Binama menggunakan prinsip Syari'ah dan *akad Mudorobah*.

2.2.2 Pengertian Akad mudhorobah

Mudhorobah adalah suatu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak dimana yang pertama yang memiliki modal disebut *shahib al-mal*, sedangkan yang kedua pihak yang memiliki keahlian/ skill tetapi tidak memiliki modal atau kekurangan modal usaha dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha disebut *mudharib*¹⁴. mudhorobah dibagi menjadi 2 yaitu :

- *Mudharabah Mutlaqah*: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*)
- *Mudharabah Muqayyadah*: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

¹⁴ Makhalul Ilmi SM. *Teori & praktek lembaga mikro keuangan Syari'ah*, hal 32

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan akad mudhorobah adalah:

1. pihak yang berakad, yaitu penitip (*muwaddi'*) dan yang menerima titipan (*wadi'*)
2. obyek yang diakadkan, yaitu barang yang dititipkan (*wadi'ah/ida'*)
3. ijab (serah)
4. qabul (terima)

Dari pengertian diatas bahwa dapat disimpulkan mengenai tabungan yang dibolehkan menurut islam yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadiahdan mudhorobah*. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai landasan hukum mengenai *mudhorobah*. Berikut ini merupakan landasan Syari'ah Tentang mudhorobah :

a. Al Qur'an AN Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.”(QS. AN Nisa ayat 29)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
 فَإِذَا أَفْضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
 كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. AL Baqarah ayat 198)*

b. Fatwa DSN 02/DSN.MUI/IV 2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan.

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁵

c. Fatwa DSN 03/DSN-MUI/IV/2000: Deposito

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan¹⁶.

¹⁵<http://sharialearn.wikidot.com/fatwa-dsn> tentang tabungan.

d. Hukum positif

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH Pasal 1 ayat 22 :

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS¹⁷.

2.2.3 Pengertian Deposito

Deposito merupakan simpanan berjangka di lembaga keuangan baik Syari'ah atau non Syari'ah, Berikut pengertian deposito.

- Depsit – Deposito : kredit yang dibenarkan oleh sebuah bank kepada seorang individu. Bila uang “diDeposito” pada sebuah Bank, maka bukanlah berarti uang si individu hanya disimpan saja upaya jangan dicuri. Uang tersebut merupakan milik bank dan hubungan antara bank dan si individu hanya berupa hubungan antar utang dan piutang. Hubungan sama diciptakan bilaman sebuah bank memberikan suatu pinjaman.¹⁸

¹⁶ <http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/66-03dsn-muiiv2000-deposito>

¹⁷ www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah

¹⁸ Prof. Dr. Winardi, S.E., *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 221

Dari pengertian tersebut, deposito dapat disimpulkan sebagai kegiatan penghimpunan dana secara berjangka dan mendapatkan bagi hasil yang cukup banyak karena menyertakan modal untuk sebuah lembaga keuangan. Dalam hal ini Deposito (SISUKA) pada KJKS BINAMA merupakan kegiatan penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota melalui simpanan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada anggota maupun calon anggota yang membutuhkan fasilitas pembiayaan, baik konsumtif maupun produktif.

a. landasan syari'ah tentang Deposito adalah

• وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al Baqarah ayat 283).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Annisa 58)